

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya di singkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
10. Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap Rokok.
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.

13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
20. Tempat Khusus Merokok adalah kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
21. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan berkelanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok;
 - b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok bagi masyarakat;

- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. memenuhi rasa aman dan nyaman masyarakat;
- e. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- f. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok, terdiri atas:
 - a. tempat Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. tempat Anak Bermain;
 - d. tempat Ibadah;
 - e. tempat Kerja;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk area diluar pagar dan Tempat Khusus Merokok.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara bertahap dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi /penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai KTR oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. telah tersedianya sarana berupa KTR, tanda/ petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/ peringatan ruangan untuk merokok sudah disiapkan.

Pasal 5

- (1) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. puskesmas;
 - d. balai pengobatan;
 - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - f. klinik kecantikan;
 - g. klinik perawatan penderita narkoba;
 - h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - i. rumah bersalin;
 - j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - k. klinik Kesehatan;
 - l. apotek;
 - m. toko obat;
 - n. laboratorium kesehatan; dan/atau
 - o. sarana kesehatan lainnya.

- (2) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat pendidikan formal, yaitu:
 - 1. taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang disetarakan;
 - 2. sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), satuan pendidikan mu'adaalah jenjang ula atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah (MTs), satuan pendidikan mu'adaalah jenjang wustha atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), satuan pendidikan mu'adaalah jenjang ulya atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, satuan pendidikan mu'adaalah jenjang ma'ad aly; dan
 - 6. tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. Tempat pendidikan nonformal, yaitu:
 - 1. lembaga kursus/pelatihan;
 - 2. kelompok bermain anak;
 - 3. tempat Penitipan Anak;
 - 4. pendidikan pesantren salafiyah;
 - 5. pendidikan kesetaraan; dan
 - 6. tempat pendidikan nonformal lainnya.
- (3) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. taman bermain di dalam dan diluar ruangan;
 - b. wahana Permainan Anak;
 - c. Kolam Renang Anak;
 - d. tempat bermain edukatif (tematik); dan
 - e. tempat anak bermain lainnya.
- (4) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masjid, musala, tempat ibadah umat Islam yang sejenis;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. wihara;
 - e. klenteng; dan
 - f. tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya.
- (5) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kantor pemerintah;
 - b. kantor swasta; dan
 - c. pabrik.
- (6) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. angkutan kota;
 - b. transportasi air;
 - c. kendaraan umum berbasis daring;
 - d. angkutan sekolah; dan

- e. angkutan karyawan.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. pertokoan/mall/pusat perbelanjaan modern;
 - b. hotel/penginapan;
 - c. restoran/rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. bioskop;
 - f. pasar tradisional/pasar rakyat;
 - g. terminal, stasiun, bandara;
 - h. tempat wisata/tempat rekreasi; dan
 - i. kawasan kolam renang.
- (8) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. taman/hutan kota;
 - b. tempat hiburan;
 - c. pusat olahraga/gedung sarana olahraga; dan
 - d. ruang publik terbuka.
- (9) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, ayat (3) huruf a angka 6 dan huruf b angka 6, ayat (4) huruf e, dan ayat (5) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:

- a. melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
- c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan KTR.

Pasal 7

- (1) Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara/pembekuan kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:
 - a. merokok;
 - b. memproduksi atau membuat rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
 - e. mempromosikan rokok.
 - f. Memberikan sponsor produk Tembakau
- (2) Larangan kegiatan memproduksi atau membuat rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok.

BAB IV
TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 9

- (1) Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lain yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h, wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari Gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu Lalang; dan
 - e. dipasang tanda/petunjuk Tempat Khusus Merokok.
- (3) Dalam hal penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam Gedung maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok;
 - c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
 - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
 - e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB V
SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah.
- (2) Keanggotaan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penegak KTR dibantu oleh Sekretariat Satgas yang secara fungsional berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menegakkan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur penegakan penyelenggaraan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Satgas dan Sekretariat Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi kesehatan;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 8;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan KTR kepada Pimpinan Lembaga dan/atau Pimpinan Badan atau Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - f. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas asap rokok.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional dalam Upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

✓

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KTR bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut
 - a. Menerima laporan atau Pengaduan Pelanggaran KTR
 - b. Melakukan Pemeriksaan saksi dan tersangka
 - c. Berwenang dan melakukan penangkapan dan penahanan sesuai aturan
 - d. PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) atau Penyidik memproses Pelanggaran sesuai Perda

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana denda kategori I (satu).
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana dengan pidana kategori II (dua).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyediaan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal

BUPATI KUBU RAYA

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak setiap orang. Hak asasi manusia bukan perokok (perokok pasif) atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan resiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Pencemaran udara yang salah satunya ditimbulkan dari asap rokok menjadi permasalahan serius ketika dipahami bahwa rokok tidak saja berdampak buruk pada kesehatan perokok tetapi juga mengkontaminasi orang-orang disekelilingnya. Hasil dari berbagai penelitian tentang bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kesehatan telah banyak di ekspos namun sejauh ini belum banyak direspon oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat pada umumnya dan kebiasaan merokok pada khususnya. Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan seseorang, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup, melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib

mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan” adalah bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan umum” adalah bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan Kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tranparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas*

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kategori I” adalah pidana denda dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Kategori II” adalah pidana denda dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR ...